



**P U T U S A N**

**No. 730 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SU'ID bin SARI**;  
Tempat lahir : Probolinggo;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Musi RT. 001, Kelurahan Jrebeng  
Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota  
Probolinggo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Su'id bin Sari pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010, sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2010 bertempat di rumah saksi Samud (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Cangkring, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, Terdakwa datang ke rumah saksi Samud untuk menitip/membeli nomor togel, Terdakwa menuliskan nomor yang dikehendaknya di atas kertas beserta besarnya taruhan untuk nomor-nomor yang hendak dibelinya, Terdakwa membeli nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang apabila penombok membeli/tombok sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada 2 angka dan angkanya tepat akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 angka tepat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka tepat mendapatkan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila angkanya tidak tepat uang tombokan dari Terdakwa akan menjadi milik pengecer/pengepulnya yakni saksi Samud, sehingga permainan kupon judi togel ini harapan untuk menang tergantung pada nasib atau bersifat untung-untungan, Terdakwa yang membeli nomor 46, 32, 18 masing-masing sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan 732, 746 sebanyak masing-masing Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada saksi Samud yang bertindak sebagai pengecernya, apabila menang akan mendapatkan hadiah dari saksi Samud dan Terdakwa yang sudah kurang lebih selama 2 bulan selalu membeli nomor togel yang dalam seminggu dilakukan sebanyak 5 kali yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu kepada saksi Samud tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga saat Petugas Kepolisian dari Polresta Probolinggo mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan permainan judi togel langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil disita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kupon nomor togel dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Su'id bin Sari pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010, sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2010 bertempat di rumah saksi Samud (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Jalan Cangkring, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, turut serta bermain judi di atas atau di jalan umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggara judi itu telah mendapatkan izin oleh pihak yang berwenang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, Terdakwa datang ke rumah saksi Samud untuk menitip/membeli nomor togel, Terdakwa menuliskan nomor yang dikehendaknya di atas kertas beserta besarnya taruhan untuk nomor-nomor yang hendak dibelinya, Terdakwa membeli nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang apabila penombok membeli/tombok sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada 2 angka dan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 730 K/Pid/2011



angkanya tepat akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 angka tepat mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 angka tepat mendapatkan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila angkanya tidak tepat uang tombakan dari Terdakwa akan menjadi milik pengecer/pengepulnya yakni saksi Samud, sehingga permainan kupon judi togel ini harapan untuk menang tergantung pada nasib atau bersifat untung-untungan, Terdakwa yang membeli nomor 46, 32, 18 masing-masing sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan 732, 746 sebanyak masing-masing Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada saksi Samud yang bertindak sebagai pengecernya, apabila menang akan mendapatkan hadiah dari saksi Samud, dan Terdakwa yang sudah kurang lebih selama 2 bulan selalu membeli nomor togel yang dalam seminggu dilakukan sebanyak 5 kali yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu kepada saksi Samud tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga saat Petugas Kepolisian dari Polresta Probolinggo mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan permainan judi togel langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil disita sebagai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kupon nomor togel dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo tanggal 6 Oktober 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Su'id bin Sari bersalah melakukan tindak pidana, "Menggunakan kesempatan untuk main judi" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Su'id bin Sari dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk kas Negara;
  - 1 (satu) lembar kupon putih berisi nomor togel, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 166/Pid.B/2010/PN.Prob. tanggal 20 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Su'id bin Sari tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Su'id bin Sari tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk kas Negara;
  - 1 (satu) lembar kertas putih berisi nomor togel, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 860/Pid/2010/PT.Sby. tanggal 20 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 20 Oktober 2010 nomor: 166/Pid.B/2010/PN.Prob. yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 166/Pid.B/2010/PN.Prob. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Probolinggo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2011 Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Februari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 4 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 4 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 730 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya sebagai kepala keluarga dan satu-satunya tulang punggung keluarga dari isteri dan anak saya yang masih kecil-kecil, saya adalah satu-satunya yang bekerja mencari nafkah sebagai kernet truk;
2. Di dalam persidangan saya terbukti sebagai pembeli togel (iseng), atas kejadian tersebut saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
3. Besar harapan saya mohon kearifan dan kemurahan hati yang Mulia Majelis Hakim Agung sudilah kiranya menerima memori kasasi serta mohon putusan yang seringan-ringannya demi masa depan dan nasib saya, anak dan isteri saya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan kasasi ad. 1:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu permainan judi yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan pidana;

Mengenai alasan-alasan kasasi ad. 2 s/d 3:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SU'ID bin SARI** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Atja Sondjaja, SH. dan H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

ttd/H. Atja Sondjaja, SH.

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**  
**Nip. 040018310**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 730 K/Pid/2011